



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH HUKUM PERKAWINAN**

Oleh:

Dr. Afif Muamar, MHI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SUYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2025**

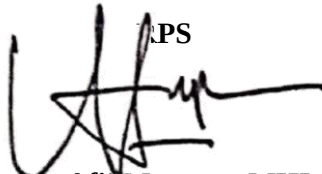
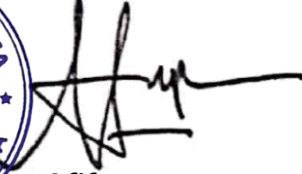


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SUYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN	TANGGAL MULAI BERLAKU
Hukum Perkawinan	HES62317	Hukum Islam	T: 2 SKS P: 0 SKS	III	20 Agustus 2025	1 September 2025
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG  Dr. Afif Muamar, MHI NIP.19851219 201503 1 007	KOORDINATOR RUMPUN MATA KULIAH  Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA NIP. 19770405 200501 1 003		KETUA PROGRAM STUDI  Dr. Afif Muamar, MHI NIP.19851219 201503 1 007		
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI (CPL)	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			
		CPL 4	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.			

		CPL 7	Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.		
		CPL 13	Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.		
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)	M1	Menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum nasional.		
		M2	Menganalisis studi kasus perkawinan (nikah, talak, ruju', perceraian) dengan metode istinbath.		
		M3	Menyusun legal opinion ringkas terkait perkara perkawinan di pengadilan agama.		
	RELEVANSI DENGAN SDG'S	SDG 1 No Poverty (Tanpa Kemiskinan): Nafkah keluarga, Kedudukan harta. SDG 3 Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): Nafkah keluarga, Hadhanah. SDG 4 Quality Education (Pendidikan Berkualitas): Hadhanah. SDG 5 Gender Equality (Kesetaraan Gender): Hak & kewajiban suami istri, Fasakh, Putusnya perkawinan, Poligami. SDG 10 Reduced Inequalities (Berkurangnya Ketimpangan): Kedudukan harta, Putusnya perkawinan, Poligami. SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh): Hukum perkawinan, Wali & saksi, Fasakh, Perwalian, Putusnya perkawinan.			
	RELASI DAN TAKSONOMI CP	KODE CPL	CPMK		

Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.	CPL-03	M1. Menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum nasional.	Pengetahuan	C2
Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar kompetensi praktisi hukum, akademisi, maupun konsultan hukum syariah.	CPL 4	M1. Menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum nasional.	Pengetahuan	C2
Mampu mengaplikasikan hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta adaptif terhadap perkembangan digitalisasi hukum dan industri halal.	CPL 7	M2. Menganalisis studi kasus perkawinan (nikah, talak, ruju', perceraian) dengan metode istinbath.	Pengetahuan	C4
Mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, keuangan syariah, dan industri halal, sebagai pijakan etis dan normatif dalam profesi hukum.	CPL-13	M3. Menyusun legal opinion ringkas terkait perkara perkawinan di pengadilan agama.	Analisis	C6
Deskripsi Singkat Mata Kuliah:	Mata kuliah Hukum Perkawinan termasuk Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keterampilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan mendukung kompetensi penunjang. Sebagai bagian integral dari Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Perkawinan merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa, karena mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami istilah yang terdapat dalam Hukum Perkawinan, sehingga dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki modal awal untuk memahami Hukum Perkawinan.			

Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Hukum Perkawinan; 2. Akad Perkawinan, dan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam dalam Keluarga; 3. Wali dan Saksi dalam Perkawinan; 4. Nafkah Keluarga dan Problematikanya; 5. Kedudukan Harta dalam Perkawinan; 6. Batalnya Perkawinan (<i>Fasakh</i>); 7. Kedudukan Perwalian; 8. Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>); 9. Putusnya Perkawinan; dan 10. Poligami dan Problematikanya.
Referensi	▪ Abdurrahman. <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</i>. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995. ▪ Abidin, Slamet dan Aminuddin. <i>Fiqh Munakahat</i>. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991. ▪ Al-Hamdani, H.S.A. <i>Risalah Nikah</i>. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. ▪ Al-Jaziri, Abdurrahman. <i>Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah</i>. Mesir: Dar al-Irsyad, tt. ▪ Al-Jurjaniy, Ali bin Muhammad. <i>Kitab al-Ta'rifat</i>. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. ▪ Al-Suyuthi, Jalal al-Din bin Abu Bakr. <i>Al-Jami' al-Shaghir</i>. Beirut: Dar al-Fikr, tt. ▪ Basyir, Ahmad Azhari. <i>Hukum Perkawinan Islam</i>. Yogyakarta: UII Pers, 2004. ▪ Gazalba, Sidi. <i>Menghadapi Soal-soal Perkawinan</i>. Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1975. ▪ Mursalin, Supardi. <i>Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. ▪ Nur, Djamaan. <i>Fikih Munakahat</i>. Semarang: Dina Utama (Toha Putera), 1993. ▪ Tihami, M.A. <i>Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap</i>. Bandung: Rajawali Pers, 2018. ▪ Zuhdi, Masyfuk. <i>Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam</i>. Jakarta: PT. Gita Karya, 1988.

Integrasi Penelitian dan PkM	- Afif Muamar, Syamsul Rijal, Moh Mabruhi Faozi, Mahfudin Mahfudin, Tohayudin Tohayudin, “Family and Creative Economy in Sunan Gunung Djati Religious Tourism Area, Cirebon, Indonesia,” <i>El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga</i>, Vol. 7, No. 1 (2024). DOI: https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.21987 - Afif Muamar, Fadilah Rohayati, “Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber,” <i>Recital Review</i>, Vol. 6, No. 1 (2024). DOI: https://doi.org/10.22437/rr.v6i1.30696 Sebagai Rujukan/Referensi, Materi pembelajaran.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Perkuliahan Tatap Muka	Projector dan laptop
Team Teaching	-	
Mata Kuliah Syarat	-	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian (Materi)	Teknik Penilaian			Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Media Pembelajaran	Ref.
			Indikator	Teknik dan Kriteria	Bobot (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami pengantar perkuliahan, rencana perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam	<i>Introduction</i> <i>Learning contract</i>	- Ketepatan menjelaskan pengantar perkuliahan; - Ketepatan menjelaskan jati diri masing-masing; dan	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan komunikasi.	5 %	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih berdiskusi untuk menyimpulkan CPL, tujuan perkuliahan dan mengelompokkan materi perkuliahan dan menyimpulkan maksud, tujuan,	Perkuliahan Tatap Muka (<u>Projector</u> dan laptop)	-

	pembelajaran		▪ Ketepatan menjelaskan kontrak belajar dalam satu semester.					dan sistem perkuliahan		
2	Mampu menganalisis Hukum Perkawinan	Hukum Perkawinan: ▪ Dasar Hukum Perkawinan; ▪ Rukun dan Syarat Perkawinan; dan ▪ Tujuan dan Hikmah Perkawinan.	▪ Memahami dasar Hukum Perkawinan; ▪ Memahami rukun dan Syarat Perkawinan; dan ▪ Memahami tujuan dan Hikmah Perkawinan.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama. Bentuk non-test: Ringkasan hasil rujukan	5 %	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Hukum Perkawinan	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
Tugas-1: Mengerjakan Tes Formative dan Latihan (Esai) [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
3	Mampu menjelaskan Akad Perkawinan, dan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam dalam Keluarga	Akad Perkawinan: ▪ Peminangan dan akad (<i>shighat</i>) dalam Perkawinan; ▪ Mahar dalam Perkawinan; dan	▪ Memahami peminangan dan akad (<i>shighat</i>) dalam Perkawinan; ▪ Memahami mahar dalam Perkawinan; ▪ Memahami kesetaraan	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama.	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Akad Perkawinan, dan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam dalam Keluarga	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

			[PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
5	Mampu menjelaskan Nafkah Keluarga dan Problematikanya	Nafkah Keluarga dan Problematikanya: ▪ Definisi nafkah ▪ Dasar hukum menetapkan jumlah nafkah; ▪ Syarat-syarat wajib nafkah; dan ▪ Konsep nafkah anak dan orang tua.	▪ Memahami definisi nafkah; ▪ Memahami dasar hukum menetapkan jumlah nafkah; ▪ Memahami syarat-syarat wajib nafkah; dan ▪ Memahami konsep nafkah anak dan orang tua.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Nafkah Keluarga dan Problematikanya	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
Tugas-4: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
6	Mampu menganalisis Kedudukan Harta dalam Perkawinan	Kedudukan Harta dalam Perkawinan: ▪ Definisi barang bawaan; dan ▪ Harta bersama suami istri.	▪ Memahami definisi barang bawaan; dan ▪ Memahami harta bersama suami istri.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Kedudukan Harta dalam Perkawinan	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

				kelompok						
			Tugas-5: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
7	Mampu menganalisis Batalnya Perkawinan (Fasakh)	Batalnya Perkawinan (Fasakh): ▪ Definisi batalnya perkawinan; ▪ Sebab-sebab terjadinya batalnya perkawinan; dan ▪ Pelaksanaan pembatalan perkawinan.	▪ Memahami definisi batalnya perkawinan; ▪ Memahami sebab-sebab terjadinya batalnya perkawinan; dan ▪ Memahami pelaksanaan pembatalan perkawinan.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Batalnya Perkawinan (Fasakh)	Perkuliahan Tatap Muka (Projector dan laptop)	-
			Tugas-6: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)									
9	Mampu menganalisis Pemeliharaan Anak (Hadhanah)	Pemeliharaan Anak (Hadhanah): ▪ Definisi pemeliharaan anak;	▪ Memahami definisi pemeliharaan anak; ▪ Memahami dasar hukum	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kerjasama dan kemampuan	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming,</i>	TM:2x50 BT -BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Pemeliharaan Anak (Hadhanah)	Perkuliahan Tatap Muka (Projector dan laptop)	-

		▪ Dasar hukum pemeliharaan anak; ▪ Pihak-pihak yang berhak melakukan pemeliharaan anak; ▪ Syarat-syarat pemeliharaan anak; dan ▪ Masa pemeliharaan anak dan upahnya.	▪ Memahami pihak-pihak yang berhak melakukan pemeliharaan anak; ▪ Memahami syarat-syarat pemeliharaan anak; dan ▪ Memahami masa pemeliharaan anak dan upahnya.	mempraktikan Bentuk non-test: Presentasi kelompok		dan Diskusi kelas				
		Tugas-7: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']								
10	Mampu menganalisis Putusnya Perkawinan	Putusnya Perkawinan: ▪ Definisi dan macam-macam <i>talak</i>; ▪ Pihak-pihak yang berhak menjatuhkan <i>talak</i>; ▪ Larangan perkawinan:	▪ Memahami definisi dan macam-macam <i>talak</i>; ▪ Memahami pihak-pihak yang berhak menjatuhkan <i>talak</i>; ▪ Memahami larangan perkawinan:	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test:	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Putusnya Perkawinan	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector dan laptop</i>)	-

		a. Larangan karena pertalian nasab; b. Larangan karena hubungan persusua; c. Larangan karena hubungan pertalian kerabat semenda (<i>Mushaharah</i>) d. Larangan karena karena sumpah <i>Li'an</i> ; dan e. Lain sebagainya	1. Larangan karena pertalian nasab; 2. Larangan karena hubungan persusuan; 3. Larangan karena hubungan pertalian kerabat semenda (<i>Mushaharah</i>); dan 4. Larangan karena karena sumpah <i>Li'an</i> .	Presentasi kelompok						
			Tugas-8: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']							
11	Mampu menganalisis Poligami dan Problematikanya	Poligami dan Problematikanya: ▪ Definisi poligami; ▪ Syarat-syarat poligami;	▪ Memahami definisi poligami; ▪ Memahami syarat-syarat poligami; ▪ Memahami prosedur dan	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming,</i> dan Diskusi kelas	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang konsep dasar dan urgensi Poligami dan Problematikanya	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

		▪ Prosedur dan batasan poligami; dan ▪ Hikmah poligami.	batasan poligami; dan ▪ Memahami hikmah poligami.	Bentuk non-test: Presentasi kelompok						
Tugas-9: Mengerjakan Tes Formative dan berdiskusi pada Forum Diskusi [PT: 2x60'] [KM: 2x60']										
12	Mampu menganalisis Putusan tentang Cerai Talak/Gugat	Presentasi dan Diskusi Kelompok	Ketepatan dalam menganalisis Putusan tentang Cerai Talak/Gugat.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Putusan tentang Cerai Talak/Gugat	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-
13	Mampu menganalisis Putusan tentang Waris/Wasiat Wajibah	Presentasi dan Diskusi Kelompok	Ketepatan dalam menganalisis Putusan tentang Waris/Wasiat Wajibah.	Kriteria: Ketajaman analisis, Kemampuan komunikasi, dan Kerjasama Bentuk non-test: Presentasi kelompok	5%	Metode Pembelajaran: <i>Self Introduction, Brain Storming, dan Diskusi kelas</i>	TM:2x50 BT-BM: 2x2x 60	Mahasiswa dilatih untuk berdiskusi tentang Putusan tentang Waris/Wasiat Wajibah	Perkuliahan Tatap Muka (<i>Projector</i> dan laptop)	-

[illegible]

LAMPIRAN

FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Hukum Perkawinan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

SKS : 2
Pertemuan ke : 2-15

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Kode CPL	Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Level Taksonomi
CPL-03	M1	Menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum nasional.	1	Mampu menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam.	C2 (Pemahaman)
CPL-04	M1	Menjelaskan asas, sumber, dan struktur norma perkawinan Islam serta relasinya dengan hukum nasional.	2	Menjelaskan relasi norma perkawinan Islam dengan hukum nasional.	C2 (Pemahaman)
CPL-07	M2	Menganalisis studi kasus perkawinan (nikah, talak, ruju', perceraian) dengan metode istinbath.	3	Mampu mengkaji kasus nikah, talak, ruju', dan perceraian secara normatif.	C4 (Analisis)
	M2	Menganalisis studi kasus perkawinan (nikah, talak, ruju', perceraian) dengan metode istinbath.	4	Mampu menerapkan metode istinbath hukum dalam kasus perkawinan.	C4 (Analisis)
CPL-13	M3	Menyusun legal opinion ringkas terkait perkara perkawinan di pengadilan agama.	5	Mampu menyusun legal opinion berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik maupun kontemporer.	C4 (Analisis)
	M3	Menyusun legal opinion ringkas terkait perkara perkawinan di pengadilan agama.	6	Mampu menyajikan legal opinion dalam format singkat dan sistematis.	C4 (Analisis)

B. METODE/CARA Pengerjaan Tugas

1. Setiap mahasiswa diharuskan mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi dari pertemuan ke-2 sampai dengan pertemuan ke-15.
2. Selain mengerjakan tes formative, dan Latihan (soal esai) atau berdiskusi di forum diskusi ada tugas lain berdasarkan tabel berikut:

Minggu Ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Metode / Cara Pengerjaan Tugas
2	Ringkasan Hukum Perkawinan	Menganalisis dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan dan hikmah perkawinan. (C2)	1. Membaca literatur dasar hukum perkawinan. 2. Membuat ringkasan hasil rujukan. 3. Diskusi kelas.
3	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Akad Perkawinan dan Hak Kewajiban Suami Istri	Menjelaskan akad perkawinan (peminangan, mahar, kafa'ah) serta hak dan kewajiban suami istri. (C2)	1. Membaca bahan kajian terkait akad dan hak kewajiban. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Diskusi kelas.
4	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Wali dan Saksi Perkawinan	Menjelaskan konsep wali dan saksi, syarat, fungsi, dan tanggung jawabnya. (C2)	1. Membaca literatur wali dan saksi. 2. Membuat ringkasan materi. 3. Diskusi kelas.
5	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Nafkah Keluarga	Menjelaskan konsep nafkah, dasar hukum, syarat wajib, dan problematiknya. (C2)	1. Bentuk kelompok kecil. 2. Menyusun materi presentasi nafkah keluarga. 3. Menyajikan presentasi di kelas.
6	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Kedudukan Harta dalam Perkawinan	Menganalisis kedudukan barang bawaan dan harta bersama suami istri. (C4)	1. Membagi kelompok. 2. Menyusun presentasi terkait harta perkawinan. 3. Diskusi kelas.

7	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Fasakh (Batalnya Perkawinan)	Menganalisis definisi, sebab, dan pelaksanaan pembatalan perkawinan. (C4)	1. Membaca bahan terkait fasakh. 2. Membuat presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
9	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak)	Menganalisis dasar hukum, pihak berhak, syarat, masa, dan problematika hadhanah. (C4)	1. Membentuk kelompok. 2. Menyusun presentasi terkait hadhanah. 3. Diskusi kelas.
10	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Putusnya Perkawinan	Menganalisis talak, pihak yang berhak, dan larangan perkawinan. (C4)	1. Membaca bahan putusnya perkawinan. 2. Membuat presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
11	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Poligami	Menganalisis syarat, prosedur, batasan, dan hikmah poligami. (C4)	1. Membaca literatur poligami. 2. Menyusun presentasi kelompok. 3. Diskusi kelas.
12	Analisis Putusan tentang Cerai Talak/Gugat	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang cerai talak/gugat. (C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
13	Analisis Putusan tentang Waris/Wasiat Wajibah	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang waris/wasiat wajibah. (C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
14	Analisis Putusan tentang Pembatalan Perkawinan	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan. (C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.

15	Analisis Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syariah	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah. (C4)	1. Membaca putusan yang ditentukan. 2. Menyusun analisis kelompok. 3. Presentasi dan diskusi kelas.
----	---	--	---

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS:

Minggu Ke-	Nama Tugas	Tujuan Pembelajaran (Sub-CPMK)	Deskripsi Luaran Tugas (Output yang Dihasilkan)
2	Ringkasan Hukum Perkawinan	Menganalisis dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan dan hikmah perkawinan. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) yang memuat: definisi, dasar hukum, rukun & syarat, serta tujuan perkawinan.
3	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Akad Perkawinan dan Hak Kewajiban Suami Istri	Menjelaskan akad perkawinan (peminangan, mahar, kafa'ah) serta hak dan kewajiban suami istri. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang peminangan, mahar, kafa'ah, serta hak dan kewajiban suami istri berdasarkan literatur.
4	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Wali dan Saksi Perkawinan	Menjelaskan konsep wali dan saksi, syarat, fungsi, dan tanggung jawabnya. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi wali & saksi, syarat-syarat, fungsi, dan tanggung jawab, dilengkapi dengan sumber rujukan.
5	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Nafkah Keluarga	Menjelaskan konsep nafkah, dasar hukum, syarat wajib, dan problematiknya. (C2)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi nafkah, dasar hukum, syarat wajib, serta problematika aktual.
6	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Kedudukan Harta dalam Perkawinan	Menganalisis kedudukan barang bawaan dan harta bersama suami istri. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang konsep barang bawaan & harta bersama dengan contoh kasus aktual.

7	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Fasakh (Batalnya Perkawinan)	Menganalisis definisi, sebab, dan pelaksanaan pembatalan perkawinan. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi fasakh, sebab pembatalan, dan contoh praktik di pengadilan agama.
9	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak)	Menganalisis dasar hukum, pihak berhak, syarat, masa, dan problematika hadhanah. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang konsep hadhanah, pihak berhak, masa pemeliharaan, dan problematika aktual di masyarakat.
10	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Putusnya Perkawinan	Menganalisis talak, pihak yang berhak, dan larangan perkawinan. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang definisi & macam talak, pihak berhak, dan larangan perkawinan sesuai literatur & KHI.
11	Ringkasan dan Presentasi Kelompok tentang Poligami	Menganalisis syarat, prosedur, batasan, dan hikmah poligami. (C4)	Ringkasan materi (1–2 halaman, format .docx/.pdf) dan file presentasi kelompok (format .pptx/.pdf) memuat tentang syarat, prosedur, dan hikmah poligami, dilengkapi analisis kasus aktual.
12	Analisis Putusan tentang Cerai Talak/Gugat	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang cerai talak/gugat. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang berisi ringkasan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan kesimpulan akademik.
13	Analisis Putusan tentang Waris/Wasiat Wajibah	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang waris/wasiat wajibah. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang memuat ringkasan fakta hukum, dasar hukum, analisis, dan kesimpulan.
14	Analisis Putusan tentang Pembatalan Perkawinan	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) dengan sistematika: ringkasan fakta, dasar hukum, analisis hakim, dan evaluasi.
15	Analisis Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syariah	Menganalisis putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah. (C4)	Laporan analisis (3–5 halaman, format .docx/.pdf) yang berisi: kronologi kasus, dasar hukum, analisis pertimbangan hakim, dan relevansi pada hukum ekonomi syariah.

D. KRITERIA PENILAIAN:

1. Esai Analitis, Laporan Analisis Kasus, Laporan Komparasi

- Kedalaman Analisis: Mengkaji isu akad, wali-saksi, hak-kewajiban, nafkah, harta, fasakh, perwalian, hadhanah, perceraian, dan poligami; integrasi dalil Qur'an-Hadis, fiqh/maqashid, KHI & UU.
- Kelengkapan Data: menyertakan fakta relevan (akte, bukti nafkah, putusan PA, dan sebagainya).
- Struktur dan Sistematika Penulisan: tersusun rapi dengan alur logis, minimal memuat pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.
- Kualitas Referensi dan Kutipan: menggunakan sumber-sumber akademik yang relevan dan dicantumkan sesuai kaidah penulisan ilmiah.

2. Poster Digital, Tabel/Diagram Perbandingan

- Akurasi Konten: ketepatan dalam menyajikan rukun-syarat, alur wali-saksi, hak-kewajiban, nafkah, harta, fasakh, hadhanah, perceraian, poligami.
- Nilai Informasi dan Kejelasan: informasi mudah dipahami, komunikatif, dan menyajikan perbandingan secara jelas.
- Desain dan Visual: tampilan menarik dengan layout yang rapi, penggunaan warna, font, dan ilustrasi yang mendukung isi.
- Orisinalitas dan Kreativitas: penyajian bersifat inovatif dan unik, bukan hasil salinan semata.

E. RUBRIK:

1. Rubrik Penilaian Tugas Ringkasan / Presentasi Kelompok (Minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11)

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman dan Relevansi Materi	Ringkasan/presentasi sangat komprehensif, relevan, dan sesuai tema.	Materi cukup lengkap dan relevan meski ada bagian yang kurang mendalam.	Materi terbatas, beberapa bagian tidak relevan.	Materi sangat dangkal/tidak sesuai.	35%	
Kelengkapan Data dan Sumber	Memuat semua aspek/subtema, dengan >2 referensi relevan.	Memuat hampir semua aspek, referensi terbatas (1-2).	Hanya memuat sebagian aspek, sumber kurang relevan.	Hampir tanpa referensi atau data lemah.	25%	
Struktur dan Sistematika	Tersusun rapi, logis, mudah dipahami.	Struktur cukup jelas, ada sedikit kekurangan.	Struktur kurang jelas, alur terputus-putus.	Tidak ada struktur jelas, sulit dipahami.	20%	

Komunikasi dan Kerja Sama	Presentasi lancar, interaktif, semua anggota aktif.	Presentasi lancar, sebagian anggota aktif.	Presentasi kurang lancar, hanya 1–2 anggota dominan.	Presentasi tidak terkoordinasi, pasif.	20%	
Total Skor					100%	

2. Rubrik Penilaian Tugas Esai Analitis / Laporan Analisis Kasus / Laporan Komparasi (Minggu 3, 6, 12, 13, 14, 15)

Kriteria penilaian	Skor 4 (sangat baik)	Skor 3 (baik)	Skor 2 (cukup)	Skor 1 (kurang)	Bobot	Skor
Kedalaman dan Kualitas Analisis (C4)	Analisis sangat mendalam, mampu menghubungkan fakta dengan teori hukum Islam secara kritis.	Analisis cukup baik, tetapi kurang mendalam/terbatas pada beberapa aspek.	Analisis dangkal, hanya deskriptif.	Hampir tidak ada analisis, sekadar menyalin.	40%	
Kelengkapan Data dan Materi	Membahas semua aspek yang relevan (fakta hukum, dasar hukum, analisis putusan).	Membahas sebagian besar aspek, ada bagian yang kurang detail.	Membahas 1–2 aspek saja, data kurang memadai.	Tidak membahas aspek utama, data minim/tidak akurat.	30%	
Struktur dan Sistematika Penulisan	Laporan/esai terstruktur rapi (pendahuluan, pembahasan, kesimpulan), bahasa baku.	Struktur cukup baik, ada minor error bahasa.	Struktur kurang jelas, alur terputus, bahasa mengganggu pemahaman.	Tidak terstruktur, alur tidak logis.	20%	
Kualitas Referensi dan Kutipan	Menggunakan ≥ 3 referensi kredibel, sitasi benar.	Menggunakan 2 referensi relevan, ada sedikit kesalahan sitasi.	Hanya 1 referensi atau kurang relevan.	Tidak ada referensi/plagiat	10%	
Total Skor					100%	

3. Rubrik Penilaian Sikap dan Partisipasi Pembelajaran

No.	Nama Mahasiswa	Sikap yang Dimiliki Mahasiswa									Total nilai
		Nilai Kemanusiaan	Etika Akademik	Kerjasama	Disiplin	Tanggung Jawab	Semangat Kejuangan	Komitmen	Kontribusi	Menghargai	
1											
2											
3											
4											
dst											

*Setiap sikap diberikan skor 1-100

Rentang penilaian sikap

No.	Interval Nilai	Kriteria
1	0-25	Sangat Negatif
2	26-50	Negatif
3	51-75	Positif
4	76-100	Sangat Positif

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH

1. Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Sikap dan Partisipasi Pembelajaran	10%
Tugas Mandiri	20%
Tugas Terstruktur	15%
UTS	25%
UAS	30%
Total	100%

2. Pedoman Penilaian Akhir Mata Kuliah

Interval	Nilai	Nilai Angka
$x \geq 91$	A	4,00
$86 \leq x < 91$	A-	3,50
$81 \leq x < 86$	B+	3,25
$76 \leq x < 81$	B	3,00
$71 \leq x < 76$	B-	2,75
$66 \leq x < 71$	C+	2,50
$61 \leq x < 66$	C	2,25

$50 \leq x < 61$	D	2,00
$x < 50$	E	1,00

*** Nilai Batas Lulus Program Studi:**

1. Nilai Batas lulus (NBL) MK 3,00 (B)
2. Nilai Batas lulus (NBL) Sasaran Mutu 3,00 (B)
3. Prasyarat Mengikuti Ujian, mahasiswa mencapai kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
4. Kehadiran 61%-75% mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan tambahan
5. Kehadiran kurang dari 60% mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian

Catatan: *Jika setelah dilakukan perbaikan (Remedial) 2 kali, tetapi mahasiswa masih mendapat nilai di bawah NBL mata kuliah, Maka NBL dikembalikan ke NBL Nasional (2,00) dan dinyatakan Lulus*